

## META ANALISIS: TINDAKAN ABORSI DALAM BIOETIKA, PANDANGAN ISLAM, DAN HUKUM DI INDONESIA

Wita Fidela <sup>a,1</sup>, Syamsurizal Syamsurizal <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup>Departemen Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, Indonesia

<sup>1</sup>witafidela2018@gmail.com

<sup>2</sup>syam\_unp@fmipa.unp.ac.id

\*email korespondensi : witafidela2018@gmail.com

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRACT

#### Sejarah Artikel:

Diserahkan

2023-12-29

Diterima

2024-01-25

Dipublikasikan

2024-01-26

#### Kata Kunci:

Aborsi;

Bioetika;

Islam;

Hukum di Indonesia;

*At present the act of abortion seems quite common and discussed by various levels of society. Generally abortion is done in the condition of pregnancy that is not desirable by the mother. Indonesia as a country that upholds justice, is etiquette, and religion, this abortion issue is a fairly sensitive discussion. But in fact morally in bioethics, Islamic views and law in Indonesia, abortion acts are prohibited actions. This research is a meta analysis study that uses the prism method as a method of determining reference articles with related keywords. The reference article used is an article with discussion according to keywords that pass the ISSN journal in the last five years. This study aims to explain abortion acts when viewed from the views of Islam, bioethics, and law in Indonesia. Based on the results of the analysis conducted, it was concluded that abortion acts were prohibited in Indonesia, but there were exceptions in accordance with the conditions concerned.*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

### A. PENDAHULUAN

Umumnya kehamilan merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh pasangan suami istri yang menantikan kehadiran anak. Namun saat ini di tengah pergeseran waktu, tidak semua pasangan menginginkan anak dalam keluarga dan tidak semua wanita mendambakan kehamilan dalam hidupnya. Ada banyak faktor yang mendorong fenomena ini, terlebih pada zaman dengan tingginya tingkat persaingan dalam ekonomi dan populasi yang padat seperti sekarang membuat banyak pasangan memilih untuk tidak ingin atau mengundur keinginan hadirnya anak dalam keluarga. Apabila kehamilan terjadi pada situasi-situasi seperti ini, maka kehamilan tersebut dapat dikatakan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan meliputi kehamilan tidak tepat waktu dan kehamilan yang benar-benar tidak diinginkan sama sekali. Hal yang sama berlaku dengan kehamilan yang terjadi pada korban pemerkosaan atau kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas. Kejadian seperti ini mendorong orang-orang yang bersangkutan untuk mengakhiri kehamilannya atau dikenal dengan istilah aborsi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Febriana, F., & Sari, L. K., 'Febriana, F., & Sari, L. K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan Di Indonesia. Seminar Nasional Official Statistics 20(1), 1041-1051.', *Seminar Nasional Official Statistics*, 20.1 (2020), 1041–51.

Pada masa kini aborsi merupakan tindakan yang sudah umum dibicarakan di tengah masyarakat, melihat maraknya tingkat aborsi yang dilakukan saat ini<sup>2</sup>. Tingginya angka aborsi ini diakibatkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan orang tua dan memutuskan untuk menghilangkan nyawa janin. Zaman yang serba bebas ini memicu penyebab tindak aborsi oleh banyak oknum. Ada banyak alasan pasangan untuk melakukan tindakan ini, alasan yang paling umum ditemukan adalah alasan-alasan non-medis seperti tidak ingin karir terganggu karena anak, khawatir akan tanggung jawab yang harus diemban atas anak, kondisi ekonomi tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan anak, atau aib bagi keluarga pada pasangan muda yang hamil di luar nikah<sup>3</sup>. Kehamilan yang tidak diinginkan dengan berbagai alasan ini dan bahkan kehamilan akibat tindak pemerkosaan menjadikan pihak terkait memilih jalan aborsi untuk menggugurkan kandungan tersebut.

Aborsi secara moral dinilai sebagai tindakan yang tidak dapat ditoleransi karena dinilai sama dengan membunuh. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengakhiri masa kehamilan dengan mematikan janin yang ada di dalam kandungan atau mengeluarkannya, merupakan tindak aborsi. Proses aborsi terjadi setelah konsepsi di mana sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, kemudian dimatikan. Tindakan ini sama dengan menghentikan kehidupan janin ketika belum waktunya bagi janin untuk lahir. Secara medis aborsi merupakan tindakan yang mengakhiri hidup janin dengan metode yang serius<sup>4</sup>.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tindakan aborsi atau yang lebih dikenal dengan abortus merupakan tindakan yang berdampak besar dalam nilai-nilai kehidupan, khususnya atas dasar kesehatan, moral, ataupun agama<sup>5</sup>. Sebagai negara berdaulat dengan masyarakat yang menjunjung moral dan nilai-nilai sosial, tindakan aborsi adalah tindakan keji yang tidak dapat dibenarkan di Indonesia. Hal ini karena aborsi sama dengan menghilangkan nyawa seseorang, meski masih dalam bentuk berupa janin. Tindakan aborsi dengan metode apapun baik dengan cara-cara medis ataupun dengan cara tradisional sama-sama dikedam dan dilarang untuk dilakukan jika tanpa alasan medis yang jelas.

Pandangan agama, etika, dan moral selalu menjadi dasar perdebatan dalam tindak aborsi dan faktanya masih menjadi kontroversi dunia hingga saat ini<sup>6</sup>. Jika ditinjau dari sisi kandungan, maka tindakan aborsi sangat tidak mencerminkan moral, karena sama dengan menghilangkan nyawa manusia yang tidak berdosa. Namun jika ditinjau dari sisi orang tua atau pihak yang mengalami kehamilan, maka pandangan ini bisa saja berubah sesuai dengan kondisi sang ibu. Tidak semua aborsi dilakukan atas dasar menghindari kehamilan tidak diinginkan, namun juga ada alasan lain seperti hal-hal yang berkaitan dengan risiko bagi sang ibu jika kehamilan dilanjutkan.

Indonesia sebagai negara yang beragama dan menjunjung tinggi moral kemanusiaan yang ditunjukkan pada sila pertama dan kedua Pancasila, tentunya sangat menentang tindak aborsi secara hukum. Tindakan aborsi sangat dilarang dan pelakunya dikenai sanksi hukum dalam

---

<sup>2</sup> Anggara, B., 'Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1), 119-131.', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3.1 (2021), 119–31.

<sup>3</sup> Silalahi, R., & Luciana, R., 'Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1082-1098', *Jurnal Darma Agung*, 27.3 (2019), 1082–98.

<sup>4</sup> Rafi, M. & Juarsa, E., 'Rafi, M. & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3(1), 43-48', *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3.1 (2023), 43–48.

<sup>5</sup> Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S., 'Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135-138', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 135–38.

<sup>6</sup> Fatahaya, S. & Agustanti, R. D., 'Fatahaya, S. & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 504-524.', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 504–24.


perundang-undangan Indonesia, meski demikian ada beberapa pertimbangan terhadap tindakan ini. Selain itu sebagai umat beragama, khususnya agama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia juga melarang tindak aborsi. Sebagai agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan manusia sangat menekankan bahwa kehidupan tersebut adalah hal yang suci dan harus dipelihara serta tidak boleh ditiadakan, baik dibunuh ataupun dilenyapkan<sup>7</sup>. Tindak aborsi juga dinilai sebagai tindakan yang tidak memiliki hati nurani dari segi etika<sup>8</sup>.

Kasus-kasus seperti ini menjadikan pandangan dan legalitas terhadap tindak aborsi semakin kabur. Di satu sisi tindak aborsi menyalahi etika dan moral karena mengakhiri nyawa janin, namun di sisi lain pada kasus tertentu apabila calon ibu belum siap atas kehadiran anak, maka akan memperburuk kondisi mental calon ibu dan akan mempengaruhi calon anak di masa depan. Berdasarkan permasalahan dan kasus-kasus terhadap praktik aborsi ini, maka peneliti melakukan studi literatur terkait tindak aborsi jika ditinjau dari segi bioetika, pandangan Islam, dan hukum di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian atas praktik aborsi ini berdasarkan bioetika, agama Islam, dan hukum di Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian meta analisis deskriptif dengan menggunakan metode prisma untuk memilih artikel yang dijadikan rujukan dan dieksekusi. Meta analisis sendiri merupakan langkah statistik yang menyinkronkan hasil penelitian terkait topik tertentu sehingga menghasilkan rangkuman secara menyeluruh atas pengetahuan dan topik yang dibahas<sup>9</sup>. Penelitian ini memperoleh data dengan analisis artikel yang mencakup kegiatan penyortiran artikel layak guna menggunakan metode prisma, mengkaji artikel, mengevaluasi, dan menafsirkan artikel terkait. Standar artikel yang digunakan untuk meta analisis ini adalah artikel dengan bahasan aborsi, bioetika, pandangan Islam dan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penyortiran artikel rujukan dengan menggunakan metode prisma, maka diperoleh artikel layak guna yang sesuai dengan tujuan penelitian sebanyak 93 artikel. Dari 93 artikel layak guna ini, artikel referensi penelitian yang digunakan adalah artikel terbitan 5 tahun terakhir (2019-2023) yang sesuai dengan kriteria. Pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan artikel sampel yang memiliki bahasan penelitian serupa. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti mengambil 5 artikel sebagai sampel dalam penelitian ini.



**Gambar 1.** Diagram metode prisma dalam pemilihan artikel rujukan

<sup>7</sup> Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I. Haikal, M. W., & Oktavian, D., 'Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I. Haikal, M. W., & Oktavian, D. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8(2), 1-7', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8.2 (2023), 1–7.

<sup>8</sup> Lestari, R. N., 'Lestari, R. N. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *Magistra Law Review*, 1(1), 1-22.', *Magistra Law Review*, 1.1 (2020), 1–22.

<sup>9</sup> Puspitasari, R. Y., & Airlanda, G. S., 'Puspitasari, R. Y., & Airlanda, G. S. (2021). Meta-Analisis Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 1094-1103', 5.2 (2021), 1094–1103.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bioetika merupakan bentuk etika rasional dengan latar belakang analisis terhadap data ilmiah biologis dan medis<sup>10</sup>. Pada dasarnya setiap tindakan dan permasalahan yang terjadi pada makhluk hidup dan lingkungan berkaitan dengan nilai-nilai moral pada bioetika. Tindakan aborsi sebagai salah satu bentuk kasus permasalahan individu biologis juga diatur oleh nilai-nilai bioetika. Selain itu, pembahasan mengenai aborsi juga tak bisa lepas dari perhal hukum dan agama yang mengelola tentang aturan-aturan moral terkait permasalahan ini<sup>11</sup>. Berbagai penyebab yang melatarbelakangi tindakan aborsi ini juga menjadi masalah yang serius dibalik tindakan aborsi itu sendiri.

Menurut penelitian Sulianti terdapat 2.3 juta kasus aborsi yang terjadi di Indonesia<sup>12</sup>. Dari kasus-kasus yang terjadi, justru sisi positif lebih terlihat dari tindakan aborsi yang dilakukan, baik dari segi fisik, psikis, ekonomi, dan sosial dari orang yang bersangkutan<sup>13</sup>. Hal ini sejalan dengan tujuan tindakan aborsi yang dilakukan oleh pelaku aborsi, yaitu untuk menghindari kehadiran keturunan dan kehamilan tidak diinginkan. Jika ditinjau dari sisi pelaku aborsi, maka penelitian sebelumnya dapat mendukung karena memang tindakan ini memunculkan dampak positif bagi orang yang melakukan aborsi. Namun jika ditinjau dari aspek moral terhadap pembunuhan bayi, sisi positif yang diperoleh dari tindakan ini belum bisa diterima begitu saja karena tindakan ini dihitung menghilangkan nyawa manusia.

Ditinjau dari segi moral bioetika dan pandangan Islam, tindakan aborsi dinyatakan tidak boleh dilakukan. Islam memerintahkan pemeluknya untuk menghargai setiap bentuk kehidupan yang ada dan tidak diperbolehkan mengakhirinya selain atas kematian yang murni ajal dari Allah swt. Dalam bioetika dan pandangan Islam aborsi hanya diperbolehkan apabila memiliki alasan yang dapat dibenarkan, salah satunya apabila membahayakan nyawa ibu dan janin. Namun alasan-alasan lain, seperti belum siap memiliki keturunan akibat masalah sosial dan ekonomi, atau karena tidak ingin memiliki anak akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan, maka secara bioetika Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi<sup>14</sup>. Ini tercantum di dalam Al Quran (17: 31-33) yang menjelaskan bahwa diharamkan bagi muslim untuk membunuh anak-anaknya jika atas dasar takut miskin dan ini mencakup masalah sosial serupa, kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang melarang manusia untuk membunuh orang lain kecuali atas dasar atau alasan yang benar.

Tindakan aborsi sebagai bentuk pembunuhan juga dilarang dalam Al Quran (6: 151), yang menyatakan bahwa membunuh adalah suatu perbuatan yang keji dan dilarang, namun dapat ditoleransi apabila tindakan ini memiliki alasan yang benar dalam perwujudannya. Allah swt juga menjelaskan bagaimana mulianya kehidupan seseorang dalam Al Quran (23: 12-14), mengenai penciptaan manusia yang mulanya berasal dari mani hingga menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang-belulang dan kembali dibungkus dengan daging sampai akhirnya memiliki

<sup>10</sup> Lestari, R. N., 'Lestari, R. N. (2023). Bioetika Dalam Ilmu Kedokteran Dan Multidisiplin Keilmuan. MAHESA: Malahayati Health Student Journal, 3(10), 3218-3224.', MAHESA: Malahayati Health Student Journal, 3.10 (2023), 3218–24.

<sup>11</sup> Pabubung, M. R., 'Pabubung, M. R. (2021). Analisis Hukum Dan Moral Tentang Aborsi Di Tengah Kontroversi. Jurnal Teologi Kontektual Semnari Tinggi St. Fransiscus Xaverius Ambon, 6(2), 16-26', Jurnal Teologi Kontektual Semnari Tinggi St. Fransiscus Xaverius Ambon, 6.2 (2021), 16–26.

<sup>12</sup> Sulianti, A., Endi., & Supenawinata, A., 'Sulianti, A., Endi., & Supenawinata, A. (2021). Perspektif Bioetika Islam Dan Biopsikologi Konflik Pada Kasus Kegagalan Aborsi Yang Berdampak Kecacatan Anak. Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya, 4(1), 15-28.', Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya, 4.1 (2021), 15–28.

<sup>13</sup> Alexander, A., & Putri, E., 'Alexander, A., & Putri, E. (2018). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Terhadap Aborsi Kriminalis Pada Remaja Putri Di SMA Taman Mulia Tahun 2017. Jurnal Kebidanan, 7(2), 101–107.', Jurnal Kebidanan, 7.2 (2018), 101–7.

<sup>14</sup> Azizah, A., Khoiriyah, B., & Zahro, F., 'Azizah, A., Khoiriyah, B., & Zahro, F. (2021). Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Quran, Pendapat Ulama, Dan Hukum Di Indonesia), Jurnal SINDA, 1(2), 94-102', Jurnal SINDA, 1.2 (2021), 94–102.

bentuk yang sempurna, yaitu manusia. Ayat ini menjelaskan bagaimana manusia diberikan kehidupan yang dihormati, dan dengan menggugurkannya berarti menghentikan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah swt. Maka sebagai agama yang memuliakan kehidupan, hukum melakukan aborsi dalam pandangan Islam adalah haram, kecuali apabila ada alasan yang benar terkait tindakan ini.

Aborsi secara etika dilarang untuk dilakukan karena tindakan ini sama dengan menghilangkan kehidupan orang yang tidak bersalah dan mendahului ajal yang seharusnya diberikan Yang Maha Kuasa, karena janin dibunuh sebelum waktunya meninggal. Pembunuhan terhadap janin ditinjau dari aspek bioetika adalah tindakan amoral dan tidak menghargai hak asasi manusia untuk hidup, meski masih dalam wujud janin dan belum lahir ke dunia. Namun sesuai dengan pandangan Islam, secara etika tindakan aborsi juga dapat ditoleransi untuk dilakukan apabila terdapat alasan yang benar untuk melakukannya. Aborsi diperbolehkan apabila selama kehamilan atau sejak fase awal penyebab kehamilan terdapat unsur yang tidak normal berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang sudah divalidasi. Ketidaknormalan ini bisa jadi dari aspek kesehatan ibu dan janin seperti kecacatan pada janin yang tidak bisa ditolong, kondisi kehamilan membahayakan nyawa ibu, atau ketidaknormalan yang berkaitan dengan proses penyebab kehamilan misalnya korban pemerkosaan<sup>15</sup>.

Lebih lanjutnya, menjelaskan beberapa faktor yang memperbolehkan tindak aborsi dalam pandangan Islam sesuai dengan fatwa MUI No. 4 tahun 2005, yaitu: (1) apabila ibu hamil memiliki penyakit fisik tingkat berat yang penanganannya harus ditetapkan oleh tim dokter, penyakit ini misalnya kanker stadium akhir, atau TBC dengan caverna, dan lain-lain; (2) apabila kehamilan yang dijalani dapat mengancam nyawa ibu, kondisi ini misalnya jika janin dalam kandungan diperkirakan menderita cacat genetik yang tidak bisa disembuhkan meski setelah lahir nanti, kondisi lain adalah apabila kehamilan terjadi akibat pemerkosaan, pada kondisi korban pemerkosaan harus didampingi pihak berwenang korban dan tindak aborsi hanya boleh dilakukan apabila kandungan masih berusia 40 hari saja. Tindakan aborsi hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah diizinkan pemerintah dengan tenaga medis yang berlisensi di bidang terkait. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan akibat perilaku seks bebas atau zina, maka secara etika dan dalam pandangan Islam, haram dilakukan aborsi. Hal ini dikarenakan tidak memiliki uzur atau alasan yang benar dalam tindak aborsi yang ingin dilakukan dan proses penyebab kehamilannya pun secara sadar serta bukan akibat paksaan atau pemerkosaan.

Dari sisi hukum Indonesia jika dipandang melalui kacamata Hak Asasi Manusia, maka tindakan aborsi terhitung kedalam tindakan yang melanggar HAM. Hukum HAM yang dilanggar oleh tindakan aborsi ini diantaranya seperti Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur Tentang HAM. Kemudian Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Aturan lainnya seperti dalam Pasal 9 Ayat (1) dalam UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan setiap manusia berhak untuk hidup dan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang HAM tentang hak anak, dinyatakan bahwa di dalam kandungan setiap anak memiliki hak untuk hidup. Dengan melakukan tidak aborsi, maka sama hukumnya dengan menyalahi hak-hak kehidupan janin yang dikandung sebagai manusia<sup>16</sup>.

Menurut pandangan hukum di Indonesia jika ditinjau dari segi medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, melarang dengan tegas tindak aborsi. Ini tertuang dalam pasal 75 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan melakukan tindakan aborsi dalam bentuk apapun. Akan tetapi dilanjutkan dengan pasal 75 Ayat

<sup>15</sup> Hakim, A., Abdullah, M., & Romelah, 'Hakim, A., Abdullah, M., & Romelah. (2022). Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran, Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 3(2), 343-358', *Jurnal Health Sains*, 3.2 (2022), 343-58.

<sup>16</sup> Ristintyawati, 'Ristintyawati. 2022. Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Rampai*, 1(2), 32-45', *Jurnal Hukum Rampai*, 1.2 (2022), 32-45.

(2) yang memberikan pengecualian atas hukum tindak aborsi, dinyatakan bahwa aborsi boleh dilakukan apabila terdapat indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi saat usia kehamilan masih muda, baik yang mengancam nyawa ibu/janin atau kecacatan pada janin dan apabila kehamilan disebabkan akibat tindak kriminal pemerkosaan yang mengakibatkan gangguan psikologi pada korban. Aturan ini sejalan dengan fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 yang tertera sebelumnya. Meski demikian, tindakan aborsi yang dilegalkan pada pasal 75 Ayat (2) tersebut hanya boleh dijalani apabila telah dilakukan konseling atau penasehatan sebelum tindakan dilakukan dan setelah tindakan dilakukan oleh pihak konselor yang berwenang dalam tindakan tersebut<sup>17</sup>.

Aturan aborsi dalam hukum di Indonesia masih cukup buram apabila membandingkan aturan yang tertera dalam UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan pasal-pasal pada KHUP, khususnya pasal 299 dan 346-349 KHUP yang tidak mengatur masalah *aborsi provokatus medicalis*, hal ini menjadikan kedua aturan hukum ini cukup jauh berbeda<sup>18</sup>. Tindak aborsi jika ditinjau dari aturan hukum KHUP adalah dilarang untuk dilakukan tanpa terkecuali baik dengan alasan apapun. Bahkan pada peraturan perundang-undangan yang lama ini (KHUP) tetap tidak mengizinkan tindakan aborsi meski terdapat indikasi untuk *aborsi provokatus medicinalis* (aborsi yang dilakukan apabila membahayakan nyawa ibu). Berbeda dengan aturan yang dimuat dalam UU No. 36 Tahun 2009 yang memperbolehkan aborsi jika terdapat indikasi *provokatus medicinalis*. Meski demikian untuk saat ini walaupun terdapat perbedaan antara kedua aturan, maka berlaku asas "*lex posteriori derogat priori*" pada hukum di Indonesia, bahwa ketetapan undang-undang yang baru atau yang merubah peraturan lama tentang satu konteks yang sama, maka peraturan baru itulah yang digunakan<sup>19</sup> Maka dari itu secara hukum, UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan tetap berlaku di Indonesia dalam kasus aborsi.

#### D. PENUTUP

Tindakan aborsi jika ditinjau dari segi bioetika moral, pandangan Islam, dan hukum di Indonesia merupakan tindakan yang sangat dilarang. Secara moral tindak aborsi berarti meremehkan nilai kehidupan seseorang dan melanggar hak-hak kehidupan yang seharusnya didapatkan oleh orang tersebut. Secara agama menurut pandangan Islam tindak aborsi haram dilakukan karena sama dengan mengakhiri kehidupan yang telah dikaruniai Allah swt dan seharusnya dihormati, ini telah dijelaskan secara rinci dan tegas dalam ayat-ayat Al Quran. Secara hukum jika ditinjau dari segi pemenuhan hak asasi manusia, maka tindak aborsi juga dinilai sebagai tindakan ilegal yang melanggar hak asasi anak yang dikandung. Dari segi hukum Indonesia yang mengatur tentang kesehatan, tindak aborsi sangat dilarang untuk dilakukan. Namun dari ketiga aspek ini, memiliki kesamaan dalam pengecualiannya, baik dari segi bioetika, agama, dan hukum, tindak aborsi boleh dilakukan dengan dua syarat mendesak, yaitu: (1) jika kondisi kehamilan membahayakan sang ibu atau janin, (2) kehamilan terjadi akibat tindak kriminal perkosaan dan menyebabkan korban mengalami gangguan psikis atau fisik. Tindakan aborsi yang dilakukan harus sesuai dengan standar kesehatan Indonesia dan ditangani oleh pihak berwenang yang kompeten dalam bidang terkait.

<sup>17</sup> Ratulangi, M. T. A. T., Lumunon, T. H. W., & Antow, D. T., 'Ratulangi, M. T. A. T., Lumunon, T. H. W., & Antow, D. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crime*, 10(4), 185-194.', *Lex Crime*, 10.4 (2021), 185-94.

<sup>18</sup> Simanjutak, I. R., Simorangkir, R. G., & Hutagulung, A. M., 'Simanjutak, I. R., Simorangkir, R. G., & Hutagulung, A. M. (2022). Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan. *Jurnal Impresi Indonesia (JIS)*, 1(1), 237-249', *Jurnal Impresi Indonesia (JIS)*, 1.1 (2022), 237-49.

<sup>19</sup> Hartono, H., Hartono, H. (2001). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. (Yogyakarta: Liberty, 2001).

**DAFTAR PUSTAKA**

Alexander, A., & Putri, E., 'Alexander, A., & Putri, E. (2018). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Terhadap Aborsi Kriminalis Pada Remaja Putri Di SMA Taman Mulia Tahun 2017. *Jurnal Kebidanan*, 7(2), 101–107.', *Jurnal Kebidanan*, 7.2 (2018), 101–7

Anggara, B., 'Anggara, B. (2021). Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(1), 119-131.', *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3.1 (2021), 119–31

Azizah, A., Khoiriyah, B., & Zahro, F., 'Azizah, A., Khoiriyah, B., & Zahro, F. (2021). Aborsi Sebagai Isu Kontemporer Hukum Keluarga (Studi Al Quran, Pendapat Ulama, Dan Hukum Di Indonesia), *Jurnal SINDA*, 1(2), 94-102', *Jurnal SINDA*, 1.2 (2021), 94–102

Fatahaya, S. & Agustanti, R. D., 'Fatahaya, S. & Agustanti, R. D. (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 504-524.', *Jurnal USM Law Review*, 4.2 (2021), 504–24

Febriana, F., & Sari, L. K., 'Febriana, F., & Sari, L. K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan Di Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics* 20(1), 1041-1051.', *Seminar Nasional Official Statistics*, 20.1 (2020), 1041–51

Hakim, A., Abdullah, M., & Romelah, 'Hakim, A., Abdullah, M., & Romelah. (2022). Tindakan Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Menurut Pandangan Islam, Bioetika Kedokteran, Dan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Health Sains*, 3(2), 343-358', *Jurnal Health Sains*, 3.2 (2022), 343–58

Hartono, H., *Hartono, H. (2001). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty.* (Yogyakarta: Liberty, 2001)

Lestari, R. N., 'Lestari, R. N. (2020). Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi. *Magistra Law Review*, 1(1), 1-22.', *Magistra Law Review*, 1.1 (2020), 1–22

Lestari, R. N., 'Lestari, R. N. (2023). Bioetika Dalam Ilmu Kedokteran Dan Multidisiplin Keilmuan. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3(10), 3218-3224.', *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 3.10 (2023), 3218–24

Pabubung, M. R., 'Pabubung, M. R. (2021). Analisis Hukum Dan Moral Tentang Aborsi Di Tengah Kontroversi. *Jurnal Teologi Kontektual Seminari Tinggi St. Fransiscus Xaverius Ambon*, 6(2), 16-26', *Jurnal Teologi Kontektual Seminari Tinggi St. Fransiscus Xaverius Ambon*, 6.2 (2021), 16–26

Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S., 'Puspitasari, N. P. R., Sepud, I. M., & Karma, N. M. S. (2021). Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 135-138', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 135–38

Puspitasari, R. Y., & Airlanda, G. S., 'Puspitasari, R. Y., & Airlanda, G. S. (2021). Meta-Analisis Pengaruh Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(2), 1094-1103', 5.2 (2021), 1094–1103

Rafi, M. & Juarsa, E., 'Rafi, M. & Juarsa, E. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau Dari Perspektif HAM Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3(1), 43-48', *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, 3.1 (2023), 43–48

Ratulangi, M. T. A. T., Lumunon, T. H. W., & Antow, D. T., 'Ratulangi, M. T. A. T., Lumunon, T. H. W., & Antow, D. T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Crime*, 10(4), 185-194.', *Lex Crime*, 10.4 (2021), 185–94

Ristintyawati, 'Ristintyawati. 2022. Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Rampai*, 1(2), 32-45', *Jurnal Hukum Rampai*, 1.2 (2022), 32–45

Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I. Haikal, M. W., & Oktavian, D, 'Rofiq, N., Azizah, N., Firnanda, I. Haikal, M. W., & Oktavian, D. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 8(2), 1-7', *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8.2 (2023), 1–7

Silalahi, R., & Luciana, R, 'Silalahi, R., & Luciana, R. (2019). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1082-1098', *Jurnal Darma Agung*, 27.3 (2019), 1082–98

Simanjutak, I. R., Simorangkir, R. G., & Hutagulung, A. M, 'Simanjutak, I. R., Simorangkir, R. G., & Hutagulung, A. M. (2022). Tinjauan Yuridis Aborsi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Dan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan. *Jurnal Impresi Indonesia (JIS)*, 1(1), 237-249', *Jurnal Impresi Indonesia (JIS)*, 1.1 (2022), 237–49

Sulianti, A., Endi., & Supenawinata, A., 'Sulianti, A., Endi., & Supenawinata, A. (2021). Perspektif Bioetika Islam Dan Biopsikologi Konflik Pada Kasus Kegagalan Aborsi Yang Berdampak Kecacatan Anak. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 4(1), 15-28.', *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya*, 4.1 (2021), 15–28